

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA KASANG MUNGKAL KECAMATAN BONAI
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RIZKI NASHRULLAH
NPM: 157310541

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018”** Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Zaini Ali, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data yang peneliti butuhkan.
8. Buat Ibunda Asna Yenti, S.Pdi dan Ayahanda Nurul Fajri, S.Pd., MM yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman Sdr. Rahmat Hidayat, S.IP, Angga Refnial Putra, S.IP, Sdri Retno Palupi, S.IP, Shafira Wahida Rais, S. Farm yang telah senantiasa selalu memberikan penulis support dalam penulisan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, Oktober 2019
Ttd
Penulis,


Rizki Nashrullah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
SK DEKAN FISIPOL	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Studi Kepustakaan	10
1. Teori Ilmu Pemerintahan	10
2. Teori Pemerintahan	12
3. Teori Pemerintah	13
4. Konsep Pemerintahan Desa	15
5. Konsep Evaluasi	17
6. Teori Kebijakan Publik	21

7. Teori Kepemimpinan	25
8. Teori Perencanaan Pembangunan	29
9. Teori Partisipasi	32
B. Kerangka Pikiran.....	33
C. Konsep Operasional	35
D. Operasionalisasi Variabel.....	36
E. Teknik Pengukuran	37
Bab III : METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Penarikan Sampel	42
E. Jenis Dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	45
BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	46
A. Keadaan Geografis	46
B. Keadaan Penduduk	48
C. Kondisi Pemerintahan Desa	52
D. Tujuan dan Keluaran Musrenbang Desa	54
E. Keluaran Musrenbang Desa	54
F. Proses Umum Musrenbang Desa.....	55
G. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang.....	55
H. Peserta Musrenbang Desa.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Identitas Responden	57

B. Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018	59
C. Hambatan-hambatan.....	74
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel

II.1 Konsep Operasional Variabel.....	36
III.1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	45
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	50
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
IV.5 Jumlah Dusun, RT, dan RW	52
V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur	58
V.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
V.4 Distribusi Terhadap Indikator Persiapan.....	60
V.5 Distribusi Terhadap Indikator Pelaksanaan.....	65
V.6 Distribusi Terhadap Indikator Keluaran (Output).....	70
V.7 Rekapitulasi Data	73
Data Telly.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1 Kerangka Pikiran.....	34
IV.1 Struktur Organisasi Desa Kasang Mungkal.....	53



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Nashrullah
NPM : 157310541
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019
Pelaku Pernyataan

Rizki Nashrullah

**EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA KASANG MUNGKAL KECAMATAN BONAI
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018**

ABSTRAK

Rizki Nashrullah

Kata Kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya ataupun pihak yang akan terkena oleh dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta musrenbang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Masyarakat (KK) Yaitu sebanyak 101 orang responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Tahun 2018 berada pada kategori Kurang Baik dengan jawaban responden sebanyak 48,69%. Dikarenakan dalam penyelenggaraan musrenbang terlihat hanya sebatas formalitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim, banyaknya usulan dan hasil kegiatan yang berasal dari pihak yang mempunyai kepentingan sendiri dan musyawarah yang berjalan kurang baik, serta kegiatan hasil musrenbang yang kurang baik.

**EVALUATION OF THE CONSTRUCTION OF MUSLIC DEVELOPMENT
PLANNING IN KASANG MUNGKAL VILLAGE, BONAI DARUSSALAM
DISTRICT, ROKAN HULU DISTRICT, 2018**

ABSTRACT

Rizki Nashrullah

Keywords: Evaluation, Implementation, Development Planning Conference

The development planning meeting is an annual forum that is held by the village both the parties concerned to solve the problems of the village or those who will be affected by the results of the deliberations to agree on the planned activities of the next fiscal year. The purpose of this study was to determine the Implementation of Development Planning Deliberation in Kasang Mungkal Village, Bonai Darussalam District, Rokan Hulu Regency in 2018. The population of this study was all musrenbang participants consisting of Village Heads, BPD Chairpersons, Hamlet Heads, Neighborhood Associations, Neighborhood Associations, and the Community (KK) ie as many as 101 respondents. The conclusion of this study is that the Implementation of Development Planning Conference in the Village of Kasang Mungkal in Bonai Darussalam District in 2018 is in the not good category with 48,69% of respondents' answers. Because the implementation of the Musrenbang is only seen as a formality, the involvement of the community in decision making is very minimal, the number of proposals and results of activities originating from parties that have their own interests and deliberations that run poorly, and the results of the Musrenbang activities are less implemented.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholder* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mensukseskan pembangunan di segala bidang. Kegiatan ini berfungsi pula sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Pelaksanaan musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga dibawa

ke tingkat Nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga daerah dalam hal ini pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang diperlukan sebagai salah satu usaha menuju yang lebih baik.

Dalam musrenbang masyarakat mengemban peran konsolidasi partisipasi, agregasi kepentingan, menyampaikan referensi, memilih wakil, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil musrenbang. Pemerintah Desa berperan dalam penyediaan informasi, memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Artinya, masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan seyogianya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan demokratisasi yang ideal. Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program pembangunan tersebut.

Salah satu indikator pembangunan desa yang paling penting ialah bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada disekitarnya. Partisipasi disini tidak hanya dikaitkan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam berbagai bentuk rapat rencana pembangunan yang ada, melainkan dikaitkan juga dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam hal penyampaian aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan dilakukan di lingkungannya hingga turut

serta mengawal proses pembangunan yang telah disepakati bersama. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Untuk Musrenbang Desa, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahunan yang selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Kemudian, dalam Pasal 29 bagian ketiga Penyusunan RKP Desa Paragraf 1 bagian umum menjelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- 2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.
- 3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

- 4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.
- 5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Selanjutnya, dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi;
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. Pembentukan tim penyusunan RKP Desa;
 - c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program atau kegiatan masuk ke Desa
 - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - g. Penetapan RKP Desa;
 - h. Perubahan RKP Desa; dan
 - i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Salah satu desa yang patut dicermati Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dalam proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kasang Mungkal memiliki tujuan dan luaran, yaitu:

- a. Tujuan musrenbang desa, yaitu:
 1. Menepakati prioritas kebutuhan atau masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan pemilihan sebagai berikut :

- Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat;
 - Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten atau Kota atau sumber dana lain;
 - Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten atau kota atau APBD provinsi;
2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada didesanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah atau SKPD tahun berikutnya.

b. Luaran Musrenbang Desa adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan;
2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan;
3. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan);
4. Berita Acara Musrenbang Desa.

Dengan memperhatikan tujuan dan luaran dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kasang Mungkal perlu juga adanya proses umum dalam penyelenggaraan musrenbang, yaitu:

a. Tahapan Pra-Musrenbang Desa

1. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang (TPM);
- Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Desa oleh TPM (2-3 orang)
- Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang Desa, yaitu:
 - Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa;

- Pengumuman kegiatan musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);
 - Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan)
2. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa(perdusun atau RW dan atau persektor atau isu pembangunan) bersama warga masyarakat;
 - Penyusunan data atau informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
3. Penyusunan draf Rancangan awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
- Kaji ulang (Review) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan Tim Pemandu;
 - Kajian dokumen atau data atau informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu;
 - Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu.
- b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
1. Pembukaan, acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kata pembuka dan penyampain agenda Musrenbang Desa;
 - Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);
 - Sambutan dari Kepala Desa sekaligus pembukaan secara resmi;
 - Doa Bersama.
2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk masyarakat :

- Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan atau bidang pembangunan desa;
 - Pemaparan kepala desa mengenai: (1) Hasil Evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program Menurut RPJM Desa; (3) informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan;
 - Pemaparan pihak kecamatan, UPTD atau SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan;
 - Tanggapan atau diskusi bersama warga masyarakat.
3. Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM (biasanya sekdes) dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta.
 4. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang atau isu.
 5. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa.
 6. Penutupan yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh ketua TPM atau pemandu.
- c. Tahapan Pasca-Musrenbang Desa
1. Rapat kerja tim perumus Hasil Musrenbang Desa : (1) penerbitan SK Kepala Desa untuk Tim Delegasi Desa; (2) penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan; (3) penyusunan RKP Desa sampai menjadi SK Kepala Desa (berdasar SEB dan Permendagri No. 114 tahun 2014) atau peraturan Kades (berdasar PP No. 72 tahun 2005).
 2. Pembekalan Tim Delegasi Desa oleh TPM (termasuk Tim Pemandu) agar : (1) menguasai data atau informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi ke Musrenbang kecamatan; serta (2) penguatan kemampuan lainnya (wawasan, teknik komunikasi, presentasi).

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Dari penjelasan uraian diatas terlihat bahwa secara keseluruhan dalam proses penyelenggaraan musrenbang di Desa Kasang Mungkal sudah cukup baik, namun peneliti masih menemukan beberapa gejala sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 29 Permendagri No. 114 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RKP Desa mulai di susun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan september tahun berjalan. Tetapi, kenyataannya di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, RKP Desa baru mulai disusun di awal bulan waktu berjalan yaitu pada bulan januari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyusun jadwal dan agenda tidak sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedomanan Pembangunan Desa.
2. Dalam pelaksanaan musrenbang desa, masih tidak terakomodirnya kehadiran masyarakat dalam penyusunan RKP Desa. Hal ini dilihat dari kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan musrenbang.

Atas dasar uraian fenomena-fenomena tersebut, maka penulis berpikir perlu untuk mengangkat sebuah kajian ilmiah dengan judul **“Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018?**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan ilmu pemerintahan.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lainnya yang mengangkat permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian untuk memperjelas konsep pada penelitian ini. Maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Teori Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005;3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Gaffar (dalam Ndraha, 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Musanef (dalam syafiie, 2005;32-33) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2. Teori Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007;4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010;6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Rasyid (2002;14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

- a. Menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan

dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan

- b. Memelihara kertetiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat,
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang akan lebih terlaksana
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Teori Pemerintah

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Kemudian menurut syafie (2011;4) pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

a. Ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah, pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia di jelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah pembangunan suatu yang, dari, oleh untuk

masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang di rencanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukkan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan masyarakatnya demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

- b. Yang kedua pihak yang di perintahkan yaitu rakyat
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah Soewargono dan Djohan (dalam labolo, 2010;37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan.” Mengingat semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

4. Konsep Pemerintahan Desa

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal , tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984;15)

Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya dari tinjauan-tinjauannya masing-masing.

Bintarto (1983) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai berikut :

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe (Unang Sunardjo, 1984) yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada territorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetic sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (territorial dan keturunan).

Menurut Suhartono (2002;12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Beratha (1982;27) Desa atau nama lainnya merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan ada pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian Wilayah Kecamatan atau wilayah yang melindunginya.

R.H Unang Soenardjo (1984;11) Desa adalah berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, sedangkan menurut Nurcholis, Hanif (2011;5-6) jika dilihatnya dari asal-usulnya Desa dapat dibedakan empat kategori :

1. Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum geneologis atau seketurunan.
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial.
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis.
4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja ordonsi pemerintah jajahan, atau Undang-Undang Pemerintahan Desa.

5. Konsep Evaluasi

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi diindonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha,1989;126).

Didalam buku *Kybernologi*, Ndraha (2003;201) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003;202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. Model *before-after*, yaitu pembanding antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, *treatment*). Tolak ukurnya dalam kondisi *before*.
- b. Model *das Solen-das Sein*, yaitu pembandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak Ukurnya adalah *das Sollen*.
- c. Model *Kelompok Kontrol-Kelompok Tes*, yaitu pembandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok Tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Kertonegoro (1998;96) dalam buku *Kepemimpinan dan Pembangunan*, evaluasi adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menuntun arah ketujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi evaluasi terletak pada evaluasi langkah yang ada kaitannya dengan hasil yang ditentukan dalam proses perencanaan.

Menurut Nurcholis (2005;169) dalam buku *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*, evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau

program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Subarsono (2009;119) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat di ketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan.

Kegiatan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikatornya menurut Williams N Dunn (dalam Subarsono (2009;126) adalah:

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
4. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

Selanjutnya menurut Syafiie (2003;3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;

5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Adapun langkah – langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003;202) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; *das Sollen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F).
3. Perbandingan F dengan S.
4. Hasil perbandingan $F = S$, $F < S$, $F > S$.
5. Hasil perbandingan :
 - a. ? -----→ $F = S$ -----→ ?
 - b. ? -----→ $F < S$ -----→ ?
 - c. ? -----→ $F > S$ -----→ ?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas.
7. Tindak lanjut :
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tindakan afirmatif

c. Feedback

6. Teori Kebijakan Publik

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (Ilmu Pemerintahan baru) (2011;491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa "*policy*" adalah "*a course of action*". Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011;491) "*policy is a pattern of collective action*".

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2005;13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung kootasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang aka diterima oleh

public, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakn *public* yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan *public* untuk meningkatkan kehidupan *public* itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007;264).

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengaatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai denga bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004;1-7).

Menurut Koryati (2005;2007), kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah *public* yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

7. Teori Kepemimpinan

Mengutip pendapat Inu Kencana Syafie (2009;132) bahwa secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa Inggris *Lead*) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam)
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
- c. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepali. Antara pimpinan dengan pemimpin dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otoriter, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung demokratis.

d. Setelah diawali dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa Inggris leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang yang mempengaruhi serta memujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Menurut HAW Widjaja (2000;36) kepemimpinan secara umum adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Howard H. Hyot (dalam Kartini Kartono, 1992;39) pula kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Selain itu juga dapat dilihat mengenai fungsi kepemimpinan dari (Rivai,2004:96) yang mengatakan bahwa :

1. Menciptakan rasa komunitas.
2. Membantu mengembangkan komitmen dari pada sekedar memenuhinya.
3. Menginspirasi kepercayaan.
4. Mengintegrasikan kepercayaan.
5. Mendukung pembicaraan melalui dialog.

Menurut Kartini Kartono (2008;9-10) perbedaan pemimpin dan kepemimpinan adalah dari pengertian pemimpin dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat dibagi kedalam dua :

- a. Pemimpin formal adalah orang yang organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan untuk mengaku jabatan dalam struktur oraganisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi.
- b. Pemimpin informal adalah orang tidak mendapat pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki keunggulan sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi fisik dan prilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Dalam penejelasan lainnya Kartini Kartono (2008;33-34) menyatakan ada tiga teori yang menonjol yang menjelaskan kemunculan kepemimpinan :

- a. Teori genetis yang menyatakan sebagai berikut :
 1. Pemimpin tidak buat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat yang alami yang luar biasa sejak lahirnya.
 2. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimana pun juga, yang khusus.
 3. Secara filosofis, teori tersebut menganut pandangan determinates.
- b. Teori sosial (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut :
 1. Pemimpin harus disiapkan, di didik dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja
 2. Setiap orang menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri.

- c. Teori ekologis sintesis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu), menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pimpinan, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntunan ekologisnya.

Sedangkan menurut Thoha (1998;9) Kepemimpinan ialah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Menurut Kartini Kartono (1992;217) fungsi kepemimpinan dalam pembangunan adalah :

- a. Bisa memberikan dan mengembangkan motivasi untuk berkarya dan membangun. Jadi mampu menstimulasi segenap lapisan masyarakat maupun kaum muda untuk melakukan kekayaan atau kerja ditengah era pembangunan.
- b. Mampu menggerakkan orang lain sehingga mau dan rela secara bersama-sama untuk mencapai tujuan untuk berkarya.
- c. Sanggup mempengaruhi dan meyakinkan orang lain sehingga menyadari urgensi pembangunan dan segenap menerima usaha-usaha pembangunan sebagai milik bersama, kewajiban bersama dan bertanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.
- d. Tulus dan ikhlas melaksanakan pembangunan sendiri melalui perbuatan nyata, contoh dan teladan secara nyata.

Menurut Syafi'ie, indikator-indikator teknik kepemimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diatas mempunyai arti yaitu :

- a. Teknik persuasif dalam kepemimpinan adalah strategi atau cara yang digunakan oleh pemimpin membujuk masyarakat agar mau ikut serta dan mau bekerja lebih rajin(Syafi'ie,2003;41)
- b. Teknik komunikatif dalam kepemimpinan menurut syafi'ie adalah teknik komunikatif kepemimpinan adalah strategi atau cara yang dilakukan oleh pemimpin dalam memperlancar dan mencapai tujuannya dengan menggunakan kaidah-kaidah komunikasi (Syafi'ie,2003;42).
- c. Teknik Fasilitas kepemimpinan menurut syafi'ie merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh pemimpin dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat (Syafi'ie,2003;43).
- d. Teknik Motivasi Kepemimpinan menurut syafi'ie adalah strategi yang dipakai oleh pemimpin dengan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bekerja secara rajin (Syafi'ie,2003;45).
- e. Teknik pemberian teladan kepemimpinan menurut syafi'ie adalah strategi atau cara yang dilakukan oleh pemimpin melalui pemberian keteladanan atau contoh kepada bawahan atau masyarakat (Syafi'ie,2003;45).

8. Teori Perencanaan Pembangunan

Menurut Roud (dalam Ndraha 1990;101) pembangunan desa diarahkan pada pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang yang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik.

Corolie (dalam Ndraha 1990;15) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Seterusnya ia mengatakan bahwa implikasi dari definisi tersebut yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan dan pemerataan nilai kesejahteraan (*equity*).
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Siagian (2001;4) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka membina bangsa (*nation building*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya dan hasil yang diperoleh.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersifat proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan yang lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tetap fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional, yang mencakup seluruh di segi kehidupan.

Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup sebagai berikut :

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial dan

4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan

Menurut R. Bintarto (1983) pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. “Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi Desa swasembada yaitu Desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat”.

Taliziduhu Ndraha (2002;9) mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional”.

Dari beberapa pengertian tentang konsep pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar menuju kondisi yang lebih baik oleh pemerintah dan masyarakat.

9. Teori Partisipasi

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu

tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama(Syafiie,2002;132).

Partisipasi menurut Haryya (dalam Ndraha 1990;102) adalah pengembalian bagian dalam kegiatan bersama, partisipasi sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Mubyanto (dalam Ndraha 1990;149) partisipasi masyarakat adalah sebagai daya dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah atau keterlibatan langsung masyarakat pada penentuan arah, strategi dan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah tanpa mengorbankan kepentingannya secara pribadi.

Dari beberapa pengertian tentang konsep partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan dari suatu pembangunan.

B. Kerangka Pikir


Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variabel penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk

mengetahui Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.



Gambar II.I : Kerangka Pikir Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

C. Kosep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.
3. Evaluasi Kebijakan Publik adalah menilai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus dipatuhi oleh semua warga atau masyarakat.
4. Evaluasi Penyelenggaraan Musrenbang adalah menilai suatu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang kemudian diakui oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan.
7. Persiapan Musrenbang Desa adalah suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan.

8. Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dipersiapkan.

9. Pengeluaran (*output*) adalah hasil yang telah dicapai.

D. Operasional Variabel

Tabel II.I Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Kebijakan Publik adalah kebijakan secara umum sebagai rumusan pemerintah yang menjadi pedoman dalam tingkah laku guna mengatasi masalah publik (Koryati, 2005:27).	Penyelenggaraan Musrenbang	1. Persiapan Musrenbang	a. Menyusun jadwal dan agenda b. Menyusun draft tata tertib c. Mengumumkan agenda secara terbuka kepada masyarakat d. Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta e. Membagikan undangan dan bahan Musrenbang f. Menyiapkan lokasi dan peralatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Pelaksanaan Musrenbang	a. Menyiapkan daftar hadir b. Membacakan tata tertib c. Pemaparan Kepala Desa d. Paparan dari narasumber e. Ketua popja membacakan pokok-pokok hasil program dan kegiatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

			f. Memberikan kesempatan warga untuk tanggapan g. Bahas dan musyawarah setiap anggapan dari warga h. Membuat berita acara musrenbang	
		3. Keluaran (Output)	a. Dokumen rencana kerja pembangunan Desa b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti murenbang tingkat kecamatan c. Dokumentasi proses musrenbang Desa	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulisan, 2019

E. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

Adapun Pengukuran Untuk Indikator penelitian ini adalah :

1. Persiapan Musrenbang

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilain yang berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

2. Pelaksanaan Musrenbang

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilain yang berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%

3. Keluaran (Output)

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilain yang berada pada posisi ada, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Guna memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggunakan sejumlah sampel (responden) sebagai data primer yakni data yang diperoleh dari sampel di jadikan sebagai bahan utama untuk menganalisis keberadaan objektif dari variabel yang diteliti. tujuan penelitian deskriptif adalah untuk pencitraan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Alasan Penetapan Lokasi di Desa Kasang Mungkal karena sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, dalam Tahun 2018 penyelenggaraan musrenbang masih belum adanya kesiapan yang begitu jelas dari Pemerintah Desa, baik dalam Persiapan, Pelaksanaan dan Keluaran (Output).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mencakup Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun 3 orang, Rukun Warga (RW) sebanyak 6, Rukun Tetangga (RT) sebanyak 13 dan Masyarakat melalui Kepala Keluarga sebanyak 627 KK.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya Karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini (Sugiyono, 2005:91). Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak, yakni masyarakat Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis menggunakan rumus *Solvin*, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Dimana:

n = Sampel

N = Populasi

e = Batas ketelitian (nilai kritis) yang digunakan

Dengan jumlah Pengurus Ketua RT dimana dari populasinya yang sebesar 13 didapatkan secara acak sebanyak 8 orang dan populasi (masyarakat) sebanyak 627 KK dan batas ketelitian diambil sebesar 10%, maka didapatkan sebesar 87 KK.

Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	2	3	4	5
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Ketua BPD	1	1	100%
3	Kepala Dusun	3	3	100%
4	Ketua RW	6	6	100%
5	Ketua RT	13	8	61,53%
6	Mayarakat (KK)	627	87	13,87%
Jumlah		651	106	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu “*Sensus*” dan “*Purposive Sampling*”. Dimana teknik “*sensus*” seluruh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun dan Ketua RW dijadikan sampel, kemudian penulis menggunakan teknik “*Purposive Sampling*” dengan rumus slovin untuk menentukan sampel Ketua RT dan Masyarakat (KK), karena jumlahnya yang cukup besar.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian, berupa data tentang identitas responden, data hasil kuisioner, wawancara dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia di Kantor Desa Kasang Mungkal, yang mencakup data mengenai keadaan geografis daerah penelitian, keadaan demografis termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta data mengenai sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Kuisioner

Kuisioner penelitian biasanya berisi tentang pertanyaan yang berstruktur dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam. Kuisioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden, yaitu orang yang memberi jawaban. Koentjaningrat (dalam Suyanto, 2011;56).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari Ketua RT dan Masyarakat (KK). Ini dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak sehingga dianggap lebih efektif.

b. Wawancara

Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden). Dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut (Suyanto, 2011; 69).

c. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui secara nyata mengenai kinerja Kepala Desa dalam pembangunan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penganalisaan data yang telah yang dikumpulkan melalui hasil penelitian lapangan sesuai dengan sifat dan jenisnya, kemudian dianalisa secara diskriptif berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang didapatkan dari angket,

wawancara,dan pengamatan langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan masalah dan kemudian diambil kesimpulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musrenbang Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																				
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Kasang Mungkal

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan Ibu kotanya terletak di Pasir Pengaraian. Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, Kabupaten Ini Memiliki 16 Daerah Kecamatan, 7 Daerah Kelurahan Dan 149 Daerah Desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan Sebutan “NEGERI SERIBU SULUK”. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00°25'56-010°25'41 LU 1000°02'56-1000°56'59 BT. Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, Provinsi Sumut
Selatan : Kabupaten Kampar
Barat : Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat
Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bangun Purba
- 2) Kecamatan Kabun
- 3) Kecamatan Kepenuhan
- 4) Kecamatan Kunto Darussalam
- 5) Kecamatan Rambah

- 6) Kecamatan Rambah Hilir
- 7) Kecamatan Rambah Samo
- 8) Kecamatan Rokan IV Koto
- 9) Kecamatan Tambusai
- 10) Kecamatan Tambusai Utara
- 11) Kecamatan Tandun
- 12) Kecamatan Ujungbatu
- 13) Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- 14) Kecamatan Bonai Darussalam**
- 15) Kecamatan Kepenuhan Hulu
- 16) Kecamatan Pendalian IV Koto

Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu daerah yang dilalui oleh jalan untuk menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis yaitu Kota Duri. Pada tahun 2006 Kecamatan Kunto Darussalam dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, dan Pagaran Tapah Darussalam.

Desa Kasang Mungkal merupakan salah satu desa tertua yang ada di kecamatan Bonai Darussalam, dan berada di sebelah selatan Kecamatan Bonai Darussalam dan oleh sebab itu diberi nama desa Kasang Mungkal, dulu sebelum pemekaran Kecamatan Bonai Darussalam ada 7 Desa Induk di Kecamatan Bonai Darussalam Yang terdiri Dari Kelurahan, Desa Pauh, Desa Bonai, Desa Sontang, Desa Teluk Sono, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Mungkal Dan Desa Rawa Makmur, namun setelah ada pemekaran Kecamatan Bonai Darussalam maka banyak bermunculan desa- desa baru di Kecamatan Bonai Darussalam.

Desa Kasang Mungkal Adalah desa pecehan dari desa teluk sono beberapa tahun yang lalu, dan merupakan desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Dengan luas wilayah 6.680 Ha yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Ulak Patian
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Teluk Sono
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sungai Teluk Sono
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Rawa Makmur

Desa kasang Mungkal dilalui oleh aliran sungai rokan di sebelah utaranya, selain dari sungai rokan, Desa Kasang Mungkal memiliki potensi alam seperti danau dan sungai-sungai kecil yang jumlahnya puluhan yang merupakan salah satu sumber mata pencarian masyarakat, dan selain potensi alam Desa Kasang Mungkal merupakan daerah yang subur. Kesuburan tersebut saat ini sedang dikembangkan budidaya tanaman Kelapa Sawit.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah penduduk Desa Kasang Mungkal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Laki-Laki	721	52,94%

2	Perempuan	811	47,06%
Jumlah		1.532	100%

Sumber : Kantor Desa Kasang Mungkal, 2019

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Kasang Mungkal berjumlah 1.532 jiwa yang terdiri dari 721 penduduk laki-laki atau sama dengan 52,94%, dan 811 penduduk perempuan atau sama dengan 47,06%.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar manusia, kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dijamin dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah negara yaitu pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama;
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain;
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Agama juga merupakan hubungan anatara makhluk dengan sang kholiqnya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syariat agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai agama, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu serta sanksi akan diberikan apabila melanggarnya.

Dari data pemeluk agama di Desa Kasang Mungkal terdapat dua agama yang dianut oleh penduduk yaitu Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Jumlah penduduk Desa Kasang Mungkal Berdasarkan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Islam	1.302	85%
2	Kristen	230	15%
Jumlah		1.532	100%

Sumber : Kantor Desa Kasang Mungkal, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa agama mayoritas penduduk Desa Kasang Mungkal adalah Islam dengan jumlah 1.302 penduduk atau sama dengan 85%, diikuti kemudian oleh kristen dengan jumlah penganut sebanyak 230 penduduk atau sama dengan 15%.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah penduduk Desa Kasang Mungkal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak Sekolah	62	4,05%
2	Tamat SD	389	25,39%
3	Tamat SMP	618	40,34%
1	2	3	4
4	Tamat SMA	438	28,59%
5	Tamat Akd/PT	25	1,63%
Jumlah		1.532	100

Sumber : Kantor Desa Kasang Mungkal, 2019

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa di Desa penduduk tamatan SMP merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 618 penduduk atau sama dengan 40,34%, kemudian diikuti oleh penduduk tamatan SMA sebanyak 438 atau sama dengan 28,59%, kemudian diikuti tamatan SD sebanyak 389 atau sama dengan 25,39% dan diikuti oleh Tidak Sekolah sebanyak 62 atau sama dengan 4,05%.

4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Kasang Mungkal mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Kasang Mungkal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Kasang Mungkal Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	519	33,88%
2	Pedagang	53	3,46%
3	PNS	7	0,46%

4	Tukang	27	1,76%
5	Guru	31	2,02%
6	Bidan/Perawat	2	0,13%
7	Buruh	518	33,81%
8	Pengangguran	375	24,48%
Jumlah		1.532	

Sumber : Kantor Desa Kasang Mungkal, 2019

Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Kasang Mungkal terdapat 519 orang (33,88%) bekerja sebagai petani, 53 orang (3,46%) bermata pencaharian pedagang, 7 orang (0,46%) bermata pencaharian PNS, 27 orang (1,76%) bekerja sebagai tukang, 31 orang (2,02%) berprofesi sebagai Guru, 2 orang (0,13%) berprofesi sebagai Bidan/Perawat, 518 orang (33,81%) bekerja sebagai buruh, serta 375 orang (24,48%) sebagai pengangguran.

C. Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Pemerintah Desa Kasang Mungkal terbagi atas tiga Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, sedangkan RT sebanyak 13 dan RW sebanyak 6, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5 : Jumlah RT, RW, dan Desa Kasang Mungkal


No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun I	2	4
2	Dusun II	2	4
3	Dusun III	2	5
Jumlah		6	13

Sumber : Kantor Desa Kasang Mungkal, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap dusun mempunyai 2 RW, kemudian setiap dusun mempunyai 4 dan 5 RT. Saat ini Desa Kasang Mungkal

dipimpin oleh Rafli Yanto, dan dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Mazlan. Dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh aparat desa yaitu beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur Organisasi Desa Kasang Mungkal:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Kasang Mungkal Tahun 2019



Sumber: Kantor Desa Kasang Mungkal, 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa aparat Pemerintah Desa Kasang Mungkal memiliki pendidikan yang cukup baik yaitu Kepala Desa dan para bawahannya mempunyai jenjang pendidikan SMA, sehingga dengan demikian diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat serta dalam perencanaan pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa dilakukan untuk menyusun rencana kerja tahunan pemerintah desa dengan mengacu atau memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

D. Tujuan Dan Keluaran Musrenbang Desa

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut:
 - Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;
 - Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui APB Desa;
 - Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama antar desa;

- Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan yang dibiayai melalui APBN, APBD kabupaten dan APBD provinsi
2. Menyetakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

E. Keluaran Musrenbang Desa

1. Dokumen rancangan RKP Desa & DU RKP Desa.
2. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang mengikuti musrenbang kecamatan.
3. Berita acara musrenbang desa.

F. Proses Umum Musrenbang Desa

Tahapan Pra Musrenbang Desa

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa
2. Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang).
3. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa oleh TPM:
 - Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa;
 - Pengumuman kegiatan musrenbangdes & penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);
 - Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).

Persiapan oleh tim pemandu:

- Penyediaan slide presentase atau penulisan pada kertas flip chart form rancangan RKPDes dan Form DU RKPDesa, untuk memudahkan peserta musrenbang desa mencermati rancangan RKP Desa;
- Mengcopy form rancangan RKP Desa dan Form DU RKP Desa yang akan dibagikan ke peserta musrenbang desa;
- Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan.

G. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa


1. Prosesi pembukaan Musrenbang Desa;
2. Pemaparan Kepala Desa mengenai:
 1. Hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan;
 2. Kerangka prioritas rancangan RKP Desa;
3. Pemaparan Tim Pemandu Musrenbang Desa (TPM) terkait Form rancangan RKPDes dan form DU RKP Desa;
4. Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa dan pemaparan TPM yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ;
5. Tanggapan dan masukan peserta musrenbang desa tentang pemaparan Kepala Desa, TPM dan perwakilan pemerintah kecamatan;
6. Perumusan pokok- pokok penting hasil pemaparan dan tanggapan / diskusi oleh peserta musrenbang desa;
7. Musyawarah penentuan tim delegasi desa yang mengikuti musrenbang kecamatan; dan
8. Pembacaan risalah kesepakatan Musrenbang Desa dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa .

Tahapan Pasca Musrenbang Desa Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa yang terdiri dari : pemerintah desa, TPM dan tim delegasi desa terkait finalisasi rancangan RKP Desa

H. Peserta Musrenbang Desa

Pelaksanaan musrenbang desa sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa. Komposisi peserta Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

- Keterwakilan wilayah (Dusun/RW/RT);
- Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dsb);
- Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua);
- Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kelompok marjinal);
- Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum); dan
- Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kasang Mungkal sangat penting bagi suatu daerah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan desa untuk diusulkan pada musyawarah tingkat berikutnya.

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai identitas responden, maka Penulis menyebarkan kuisisioner kepada masing-masing responden. Berikut ini disajikan profil responden yang dikelompokkan atas :

A. Identitas Responden

Responden sebanyak 101 yang terdiri dari 6 Ketua RW, 8 Ketua RT, dan 87 KK yang berada dilingkungan Desa Kasang Mungkal, kemudian data-data tersebut didukung oleh wawancara dengan informan-informan dalam penelitian ini Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun dalam lingkungan Desa Kasang Mungkal. Untuk lebih jelas identitas responden dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Kasang Mungkal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	64	63,37%
2	Perempuan	37	36,63%
Jumlah		101	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2019

Dapat dilihat bahwa dari tabel diatas, masyarakat Desa Kasang Mungkal, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian inii sebanyak 64 dengan jenis kelamin laki-laki atau sama dengan 63,37%, dan sebanyak 37 berjenis kelamin perempuan atau sama dengan 36,63%, mayoritas responden yang berasal dari masyarakat adalah berjenis kelamin laki-laki.

Selanjutnya dari kuisioner yang disebarakan juga terdapat data umur dari seriap responden yang ada, berikut ini merupakan data responden masyarakat Desa Kasang Mungkal berdasarkan tingkat Umur, yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Kasang Mungkal Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<20 Tahun	5	4,95%
2	21-30 Tahun	12	11,88%
3	31-40 Tahun	26	25,75%
4	41-49 Tahun	38	37,62%
5	50-60 Tahun	20	19,80%
Jumlah		101	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk identitas responden berdasarkan umur, diketahui bahwa untuk tingkat umur yang terbanyak yaitu umur diantara 41-49 tahun yaitu sebanyak 38 orang responden atau sama dengan 37,62%, dan diikuti oleh umur diantara 31-40 tahun sebanyak 26 orang responden atau sama dengan 25,75%, selanjutnya diikuti oleh umur 50-60 tahun sebanyak 20 orang responden atau sama dengan 19,80%, selanjutnya diikuti oleh umur 21-30 tahun sebanyak 12 orang responden atau sama dengan 11,88% dan untuk umur <20 tahun keatas berjumlah 5

orang responden atau sama dengan 4,95%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori produktif.

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kuisioner juga terdapat identitas berupa pendidikan terakhir, untuk melihat identitas responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.3 : Disrtibusi Responden Masyarakat Desa Kasang Mungkal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	6	5,94%
2	SMP	55	54,46%
3	SMA	29	28,71%
4	Akd/Strata Satu(S.1)	11	10,89%
Jumlah		101	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Starata Satu dengan Jumlah Responden sebanyak 11 orang atau sama dengan 10,89%, selanjutnya diikuti oleh tamatan SMA sebanyak 29 orang atau sama dengan 28,71%, selanjutnya diikuti oleh tamatan SMP sebanyak 55 orang atau sama dengan 54,46% dan untuk tamatan SD sebanyak 6 orang atau sama dengan 5,94%. Dari data tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini cukup tinggi, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik lagi.

B. Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal. Hasil jawaban responden-responden tersebut, terhadap indikator-indikator penelitian diatas :

1. Persiapan Musrenbang

Persiapan Musrenbang adalah suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan tanpa persiapan kegiatan dalam penyelenggaran musrenbang, kegiatan tidak akan terlaksanakan dengan baik ataupun susah untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika kita persiapkan maka kegiatan itu akan terlaksana dengan baik.

Untuk indikator ini diajukan enam item pertanyaan untuk menilai sejauh mana Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kasang Mungkal Tahun 2018, dimana untuk penjelasannya dibawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Kasang Mungkal Terhadap Indikator Persiapam Musrenbang

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyusun jadwal dan agenda	23 (22,77%)	32 (31,69%)	46 (45,54%)	101 (100%)

2	Menyusun draft tata tertib	26 (25,74%)	35 (34,65%)	40 (39,61%)	101 (100%)
3	Mengumumkan agenda secara terbuka kepada masyarakat	24 (23,76%)	33 (32,67%)	44 (43,57%)	101 (100%)
4	Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta	27 (26,73%)	36 (35,65%)	38 (37,62%)	101 (100%)
5	Membagikan undangan dan bahan musrenbang	22 (21,78%)	31 (30,69%)	48 (47,53%)	101 (100%)
6	Menyiapkan lokasi dan peralatan	21 (20,79%)	28 (27,72%)	52 (51,49%)	101 (100%)
Jumlah		143	195	268	606
Rata-Rata		23,83	32,5	44,67	101
Persentase		23,59%	32,18%	44,23%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk jawaban responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal terhadap indikator Persiapan Musrenbang, diketahui tentang menyusun jadwal dan agenda, responden yang menjawab Ya dengan kategori Baik berjumlah 23 orang responden atau sama dengan 22,77%, kemudian jawaban responden yang menjawab kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 32 orang responden atau sama dengan 31,69% dan responden yang menjawab tidak dengan kategori Kurang Baik berjumlah 46 orang responden atau sama dengan 45,54%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator persiapan musrenbang tentang menyusun jadwal dan agenda di Desa Kasang Mungkal termasuk dalam kategori Kurang Baik dengan jumlah 46 orang responden atau sama dengan 45,54%.

Untuk jawaban responden tentang apakah pemerintah Desa Kasang Mungkal sudah menyusun draft tata tertib dengan benar, responden menjawab Sudah dengan kategori Baik berjumlah 26 orang responden atau sama dengan 25,74%, kemudian jawaban responden Belum dengan kategori Cukup Baik 35 orang responden atau sama dengan 34,65%, selanjutnya jawaban responden Kurang Baik 40 orang atau sama dengan 39,61%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator ini berada pada kategori Kurang Baik.

Jawaban responden tentang adakah pengumuman agenda secara terbuka kepada Masyarakat, responden menjawab Ada dengan kategori Baik berjumlah 24 orang responden atau sama dengan 23,76%, kemudian jawaban responden Tidak Ada dengan kategori Cukup Baik 33 orang responden atau sama dengan 32,67%, selanjutnya jawaban responden Tidak Tau dengan kategori Kurang Baik 44 orang responden atau sama dengan 43,57%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Pertanyaan tentang responden adakah Pemerintah Desa membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta dalam persiapan musrenbang, responden menjawab Ada dengan kategori Baik berjumlah 27 orang atau sama dengan 26,73%, kemudian responden menjawab Tidak Ada dengan kategori Cukup Baik 36 orang atau sama dengan 35,65%, selanjutnya responden menjawab Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik 38 orang atau sama dengan 37,62%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Kemudian jawaban responden tentang apakah selama ini pihak Pemerintah Desa Kasang Mungkal Pernah membagikan undangan dan bahan musrenbang, responden yang menjawab Pernah dengan kategori Baik berjumlah 22 orang atau sama dengan 21,78%, kemudian jawaban responden Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 31 orang atau sama dengan 30,69%, selanjutnya jawaban responden Tidak Pernah dengan kategori Kurang Baik berjumlah 48 orang atau sama dengan 47,53%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang jawaban selama ini pihak pemerintah Desa Kasang Mungkal Sudah menyiapkan lokasi dan peralatan dalam persiapan musrenbang, responden yang menjawab sudah dengan kategori Baik berjumlah 21 orang atau sama dengan 20,79%, kemudian jawaban responden kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 28 orang atau sama dengan 27,72%, selanjutnya jawaban responden Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik 52 orang atau sama dengan 51,49%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Dari tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jawaban responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal, terhadap Persiapan Musrenbang yaitu Berada dalam Kategori “Kurang Baik” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 44,67 orang atau sama dengan 44,23% dari total seluruh responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal.

Kemudian, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Kasang Mungkal pada hari Senin 17 Juni 2019 diperoleh informasi bahwa dalam persiapan musrenbang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yaitu membagikan undangan dan bahan musrenbang.

Selanjutnya penulis wawancara lagi bersama Ketua BPD, dia mengatakan bahwa persiapan musrenbang adalah kegiatan yang akan dipersiapkan dahulu sebelum melakukan sebuah kegiatan. Jadi, sebelum pemerintah desa kasang mungkal mengadakan kegiatan musrenbang. Alangkah baiknya mempersiapkan terlebih dahulu secara matang untuk mengadakan musrenbang tersebut. Ditambah lagi dalam membagikan undangan dan bahan musrenbang itu harus dijelaskan kepada masyarakat terlebih dahulu.

Dari hasil quisioner dan wawancara tersebut dinilai apabila jawaban mereka salah atau benar. Untuk meraih garis kebenaran, maka digunakan data hasil observasi atau dokumentasi, sehingga ditarik kesimpulan untuk indikator yang di ukur berada pada penilaian kurang baik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi atau pengamatan secara langsung tanggal 17 Juni 2019, peneliti memperoleh data bahwa persiapan dalam penyelenggaraan musrenbang yaitu menyusun jadwal dan agenda tidak sesuai dengan aturan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Kemudian, peneliti juga mendapat informasi bahwa Pemerintah Desa dalam membagikan undangan dan bahan kepada peserta yang ikut dalam penyelenggaraan

musrenbang itu hanya membagikan undangan nya saja tanpa memberikan penjelasan tentang musrenbang.

Berdasarkan jawaban yang responden berikan pada kuisioner sebelumnya dan hasil wawancara yang peneliti peneliti dapatkan serta hasil observasi, ternyata dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam penyelenggaraan musrenbang dengan indikator persiapan musrenbang di katakan Kurang Baik, karena belum adanya kesiapan yang matang untuk diadakannya musrenbang.

Demikian, sehingga indikator yang penulis analisis, menggunakan analisis menghubungkan hasil quisioner, wawancara dan observasi serta dokumentasi.

2. Pelaksanaan Musrenbang

Yang dimaksudkan dalam pelaksanaan musrenbang adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Kemudian pelaksanaan musrenbang ialah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan.

Untuk indikator ini diajukan delapan item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan musrenbang di Desa Kasang Mungkal. Dimana untuk tanggapan responden, yaitu:

Tabel V.5 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Kasang Mungkal Terhadap Pelaksanaan Musrenbang

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyiapkan daftar hadir	19 (18,81%)	23 (22,77%)	59 (58,42%)	101 (100%)
2	Membacakan tata tertib	16 (15,84%)	25 (24,75%)	60 (59,41%)	101 (100%)
3	Pemaparan Kepala Desa	28 (27,72%)	35 (34,65%)	38 (37,62%)	101 (100%)
4	Paparan dari narasumber	22 (21,78%)	37 (36,64%)	42 (41,58%)	101 (100%)
5	Ketua popja membacakan pokok-pokok hasil program dan kegiatan	29 (28,72%)	31 (30,69%)	41 (40,59%)	101 (100%)
6	Memberikan kesempatan warga untuk tanggapan	27 (26,74%)	30 (29,70%)	44 (43,56%)	101 (100%)
7	Bahas dan musyawarah setiap tanggapan dari warga	12 (11,88%)	34 (33,66%)	55 (54,46%)	101 (100%)
8	Membuat berita acara musrenbang	9 (8,91%)	32 (31,68%)	60 (59,41%)	101 (100%)
Jumlah		162	247	399	808
Rata-Rata		20,25	30,88	49,87	101
Persentase		20,05%	30,58%	49,37%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat dilihat bahwa untuk jawaban responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal terhadap indikator Pelaksanaan

Musrenbang, diketahui tentang menyiapkan daftar hadir, responden yang menjawab Pernah dengan kategori Baik berjumlah 19 orang responden atau sama dengan 18,81%, kemudian jawaban responden yang menjawab Kadang-kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 23 orang responden atau sama dengan 22,77% dan responden yang menjawab Tidak Pernah dengan kategori Kurang Baik berjumlah 59 orang responden atau sama dengan 58,42%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator pelaksanaan musrenbang tentang menyiapkan daftar hadir termasuk dalam kategori Kurang Baik dengan jumlah 59 orang responden atau sama dengan 58,42%.

Untuk jawaban responden tentang apakah pemerintah Desa Kasang Mungkal Sudah membacakan tata tertib terlebih dahulu dalam pelaksanaan musrenbang, responden menjawab Sudah Melaksanakan dengan kategori Baik berjumlah 16 orang responden atau sama dengan 15,84%, kemudian jawaban responden Cukup Melaksanakan dengan kategori Cukup Baik 25 orang responden atau sama dengan 24,75%, selanjutnya jawaban responden Tidak Melaksanakan 60 orang atau sama dengan 59,41%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator ini berada pada kategori Kurang Baik.

Jawaban responden tentang apakah Kepala Desa turun langsung memberikan pemaparan, responden menjawab Sudah Memberikan dengan kategori Baik berjumlah 28 orang responden atau sama dengan 27,72%, kemudian jawaban responden Cukup Memberikan dengan kategori Cukup Baik 35 orang responden atau sama dengan 34,65%, selanjutnya jawaban responden Tidak Memberikan dengan

kategori Kurang Baik 38 orang responden atau sama dengan 37,62%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Pertanyaan tentang responden apakah paparan narasumber juga dibutuhkan, responden menjawab Iya dengan kategori Baik berjumlah 22 orang atau sama dengan 21,78%, kemudian responden menjawab Mungkin dengan kategori Cukup Baik 37 orang atau sama dengan 36,64%, selanjutnya responden menjawab Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik 42 orang atau sama dengan 41,58%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Jawaban responden tentang apakah dalam pelaksanaan musrenbang ketua pokja membacakan pokok-pokok hasil program dan kegiatan yang telah di usulkan, responden menjawab Sudah dengan kategori Baik berjumlah 29 orang responden atau sama dengan 28,72%, kemudian jawaban responden Belum dengan kategori Cukup Baik 31 orang responden atau sama dengan 30,69%, selanjutnya jawaban responden Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik 41 orang responden atau sama dengan 40,59%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Pertanyaan tentang responden apakah paparan warga langsung dibahas dan dimusyawarahkan, responden menjawab Ada dengan kategori Baik berjumlah 27 orang atau sama dengan 26,74%, kemudian responden menjawab Kadang-Kadang dengan kategori Cukup Baik 30 orang atau sama dengan 29,70%, selanjutnya responden menjawab Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik 44 orang atau sama

dengan 43,56%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Kemudian jawaban responden tentang apakah setiap anggaran yang diberikan oleh warga langsung dibahas dan dimusyawarahkan, responden yang menjawab Ia dengan kategori Baik berjumlah 12 orang atau sama dengan 11,88%, kemudian jawaban responden Kadang-Kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 34 orang atau sama dengan 33,66%, selanjutnya jawaban responden Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik berjumlah 55 orang atau sama dengan 54,46%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah pemerintah desa langsung membuat berita acara musrenbang, responden yang menjawab Ia dengan kategori Baik berjumlah 9 orang atau sama dengan 8,91%, kemudian jawaban responden Kadang-Kadang dengan kategori Cukup Baik berjumlah 32 orang atau sama dengan 31,68%, selanjutnya jawaban responden Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik 60 orang atau sama dengan 59,41%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jawaban responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal, terhadap Pelaksanaan Musrenbang yaitu Berada dalam Kategori “Kurang Baik” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 49,87 orang atau sama dengan 49,37% dari total seluruh responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan secara langsung tanggal 17 Juni 2019, peneliti memperoleh data bahwa dalam pelaksanaan musrenbang harus terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Namun, kenyataannya saat peneliti ikut dalam kegiatan penyelenggaraan musrenbang yang di adakan di Desa Kasang Mungkal belum terlihat adanya pembacaan tata tertib dalam penyelenggaraan msurenbang tersebut. Kemudian, dalam pemaparan kepala desa, paparan dari narasumber, serta ketua popja membacakan pokok-pokok hasil program dan kegiatan hanya memberikan penyesuain-penyusuain dengan keadaan dilapangan saja tanpa berbicara yang jelas kepada peserta musrenbang.

Kemudian berdasarkan jawaban responden berikan pada kuisisioner sebelumnya dan hasil peneliti dapatkan serta hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musrenbang ini belum terlaksanan dengan baik, karena Pemerintah Desa belum mampu memberikan arahan kepada masyarakat.

3. Keluaran (Output)

Keluaran atau (Output) ialah hasil berupa dokumen yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Untuk indikator ini diajukan tiga item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana keluaran (Output) musrenbang di Desa Kasang Mungkal. Dimana untuk tanggapan responden, yaitu:

Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Desa Kasang Mungkal Terhadap Indikator Keluaran (Output) Musrenbang

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa	15 (14,85%)	28 (27,72%)	58 (57,43%)	101 (100%)
2	Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	24 (23,76%)	25 (24,75%)	52 (51,49%)	101 (100%)
3	Dokumentasi Proses Musrenbang Desa	20 (19,81%)	32 (31,68%)	49 (48,51%)	101 (100%)
Jumlah		59	85	159	303
Rata-Rata		19,67	28,33	53	101
Persentase		19,47%	28,05%	52,48%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa untuk jawaban responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal terhadap indikator Keluaran (Output) Musrenbang, diketahui tentang Dokumen rencana kerja pembangunan Desa, responden yang menjawab Sudah dengan kategori Baik berjumlah 15 orang responden atau sama dengan 14,85%, kemudian jawaban responden yang menjawab Belum dengan kategori Cukup Baik berjumlah 28 orang responden atau sama dengan 27,72% dan responden yang menjawab Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik berjumlah 58 orang responden atau sama dengan 57,43%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator Keluaran (Output) Musrenbang tentang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa termasuk dalam kategori Kurang Baik.

Kemudian jawaban responden tentang apakah Daftar Nama Delegasi untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Sudah dibuat oleh Pemerintah Desa saat pelaksanaan Musrenbang berlangsung, responden yang menjawab Sudah dengan kategori Baik berjumlah 24 orang atau sama dengan 23,76%, kemudian jawaban responden Belum dengan kategori Cukup Baik berjumlah 25 orang atau sama dengan 24,75%, selanjutnya jawaban responden Tidak Tahu dengan kategori Kurang Baik berjumlah 52 orang atau sama dengan 51,49%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori Kurang Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah pihak Pemerintah Desa Sudah membuat Hasil Dokumentasi proses Musrenbang Desa, responden yang menjawab Sudah dengan kategori Baik berjumlah 20 orang atau sama dengan 19,81%, kemudian jawaban responden Belum dengan kategori Cukup Baik berjumlah 32 orang atau sama dengan 31,68%, selanjutnya jawaban responden Tidak Ada dengan kategori Kurang Baik 49 orang atau sama dengan 48,51%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada Kurang Baik..

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jawaban responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal, terhadap Keluaran (Output) yaitu Berada dalam Kategori “Kurang Baik” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 53 orang atau sama dengan 52,48% dari total seluruh responden yang berasal dari Masyarakat Desa Kasang Mungkal.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan secara langsung tanggal 17 Juni 2019, peneliti memperoleh data bahwa memang tampak jelas tidak adanya dokumen

kerja pembangunan desa, malahan dokumen ini dilihatkan tahun-tahun lalu dan daftar untuk nama delegasi untuk mengikuti musrenbang tingkat kecamatan pun tidak tampak ada, serta hasil dokumentasi proses musrenbangpun juga tidak ada. Dan ditambah lagi masyarakat Desa Kasang Mungkal yang kurang peduli terhadap penyelenggaraan musrenbang tersebut. Padahal pembangunan merupakan kunci dari keberhasilan Desa.

Kemudian berdasarkan jawaban responden berikan pada kuisisioner sebelumnya dan hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan musrenbang hasil keluaran (output) tidak efisien, hal ini dilihat bahwa aparat pemerintah desa dalam hasil keluaran (output) masih banyak pembangunan yang belum direalisasikan dalam dokumen kerja pembangunan desa.

Kemudian hasil setiap indikator-indikator dalam penelitian ini, selanjutnya rekapitulasi jawaban responden tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana terlihat pada:

Tabel V.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Persiapan Musrenbang	23,83 (23,59%)	32,5 (32,18%)	44,67 (44,23%)	101 (100%)
2	Pelaksanaan Musrenbang	20,25 (20,05%)	30,88 (30,58%)	49,87 (49,37%)	101 (100%)
3	Keluaran (Output)	19,67 (19,47%)	28,33 (28,05%)	53 (52,48%)	101 (100%)

Jumlah	63,75	91,71	147,54	303
Rata-Rata	21,25	30,57	49,18	101
Persentase	21,04%	30,27%	48,69%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Dari Tabel V.7 rekapitulasi jawaban responden mengenai Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kasang Mungkal, berada pada Kategori Baik yaitu dengan tanggapan responden sebanyak 21,25 orang atau sama dengan 21,04%, kemudian untuk kategori Cukup Baik sebanyak 30,57 orang atau sama dengan 30,27% dari seluruh total responden dalam penelitian ini, dan untuk Kategori Kurang Baik yaitu dengan tanggapan responden sebanyak 49,18 orang atau sama dengan 48,69% dari total seluruh responden dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kasang Mungkal berada pada kategori Kurang Baik dimana secara keseluruhan yaitu sebanyak 49,18 orang responden atau 48,69%.

C. Hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Ketidak berhasilan dalam penyelenggaraan musrenbang tentunya disebabkan oleh adanya kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan itu sendiri, ada berbagai faktor dan aspek yaitu:

1. Dari segi kesiapan musrenbang masih banyak aparat pemerintah desa kasang mungkal yang belum mengerti tentang musrenbang. Sehingga

dalam penyelenggaraan musrenbang banyak ditemui peserta yang tidak mengerti dengan adanya kegiatan penyelenggaraan musrenbang tersebut.

2. Masih rendahnya tingkat pendidikan peserta Musrenbang di Desa Kasang Mungkal sehingga dalam proses pelaksanaannya sering terjadi kendala, seperti kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan musrenbang.
3. Kurangnya koordinasi serta sosialisasi Kepala Desa dengan seluruh elemen masyarakat (*Stakeholder*) dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kasang Mungkal.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan responden dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pada Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kasang Mungkal Tahun 2018 berada dalam kategori “**Kurang Baik**” yaitu sebanyak 48,69%, dikarenakan dalam penyelenggaraan musrenbang terlihat hanya sebatas formalitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim, banyaknya usulan dan hasil kegiatan yang berasal dari pihak yang mempunyai kepentingan sendiri dan musyawarah yang berjalan kurang baik, serta kegiatan hasil musrenbang yang kurang dilaksanakan.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan musrenbang, dimana hambatan tersebut adalah:
 - a. Dari segi kesiapan musrenbang masih banyak aparat pemerintah desa kasang mungkal yang belum mengerti tentang musrenbang. Sehingga dalam penyelenggaraan musrenbang banyak ditemui peserta yang tidak mengerti dengan adanya kegiatan penyelenggaraan musrenbang tersebut.
 - b. Masih rendahnya tingkat pendidikan peserta Musrenbang di Desa Kasang Mungkal sehingga dalam proses pelaksanaannya sering terjadi kendala,

seperti kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan musrenbang.

- c. Kurangnya koordinasi serta sosialisasi Kepala Desa dengan seluruh elemen masyarakat (*Stakeholder*) dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kasang Mungkal.

B. Saran

- a. Untuk Pemerintah Desa Kasang Mungkal diharapkan bisa merangkul dan memberikan pemahaman tentang musrenbang kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan dan antusias untuk mengikuti musrenbang. Misalkan dengan diadakannya sosialisasi tentang musrenbang.
- b. Untuk BPD Desa Kasang Mungkal diharapkan dapat mengawasi atau memberikan masukan terhadap aparat Pemerintah Desa.
- c. Untuk masyarakat diharapkan mau berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

DAFTAR KEPESTUKAAN

A. Buku-buku

- Beratha, I. Nyoman. 1982. *Masyarkat Desa dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto R.1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartini, Kartono. 1992. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2008. *Pemimpin dan Kepimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta : Rajawali Press
- Koryati, Nyimas Dwi, DKK. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tingkat Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2002. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Tonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widarsana.
- _____, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

- _____, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Rasyid, Ryass. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : BPFE.
- Siagian, SP. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhartono. 2002. *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama..
- Soenardjo, R.H. Unang. 1984. *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito
- Soetardjo, Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 1998. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2000. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara.

B. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Fisipol UIR. Pekanbaru

Djohani, Rianingsih (Studio Driya Media-OC FPPM). 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

C. Internet

<https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musyawah-perencanaan-dan-pembanguna-des/>